



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

**MADRASAH ISLAMIYAH SYAFI'YAH
SUMBERANYAR PAITON PROBOLINGGO**

NOMOR : NJ.T06/02/0302/IF/A.4/09-2021

NOMOR : 135/MAIS/507.30.11/IX/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di Madrasah Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Gulpi Qorik Oktagalu Pratamasunu, S.Pd, M. Kom**
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ir. Halal Kurpriyanto**
Jabatan : Jabatan Kepala Sekolah Madrasah Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan Madrasah Aliyah Islamiyah Sumberanya Paiton Probolinggo sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Teknik Informatika.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Madrasah Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Informatika dan Madrasah Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan Program Studi Teknik Informatika dan Madrasah Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Studi Teknik Informatika dan Madrasah Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo.

BAB III
TEMA KERJASAMA
Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah TEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN (Klasifikasi Pemahaman Santri Dalam Pembelajaran Kitab Kuning Menggunakan algoritma c 4.5. pohon keputusan (decision tree) di Pondok Pesantren Nurul Jadid) dan (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Mais Sumberanyar Keterampilan Komputer Administrasi Dan Dokumentasi Perkantoran).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA


Ketua Prodi Teknik TEKNIK INFORMATIKA



GULPI QORIK OKTAGALU PRATAMASUNU, S.PD, M. Kom
NIDN. 0730109002

PIHAK KEDUA

Jabatan Pihak Kedua



Ir. HALAL KUSPRIYANTO